

BIBLIOGRAPHY

BOOKS

- Abdul Ghofur Anshori. *"Perbankan syariah di Indonesia"*. UGM press, 2018.
- Adiwarman A Karim. *"Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan."* (2011).
- Agus Arwani. *"Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)."* (2016).
- Agus Triyanta, *"Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam"*, Malang: Setara Press. p. 53. (2016)
- Ahmad Rodoni dan Abdul hamid, *"Lembaga Keuangan Syariah,"* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), p.63.
- Andi Hamzah. *"Asas-asas hukum pidana."* (1994).
- Aris Anwaril Muttaqin. *"Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah."* Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group (2015). p.96
- Awalil Rizky, *"BMT: Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil"*. Yogyakarta: UCY Pres. p.3 (2007)
- Bahder Johan Nasution, *"Metode Penelitian Ilmu Hukum,"* Bandung, Mandar Maju, 2008, p.92.
- Baihaqi Abd Madjid, and Syaifuddin A. Rasyid. *"Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia."* Penerbit Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Kalibata (2000).
- Gemala Dewi, S. H. *"Hukum Perikatan Islam di Indonesia."* Prenada Media, 2018. p. 91-92
- Hasanuddin Rahman, *"Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal Officer,"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995,p.110
- Hasanuddin Rahman, *"Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia"*. Citra Aditya Bakti. (1995), p. 110.

- Hendy Herijanto. *“Evaluasi Calon Mudharib untuk Pembiayaan Mudharabah”*. Jakarta: Salemba Empat (2023).
- Heri Sudarsono. *“Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah, Cetakan ke-2.”* Penerbit: Ekonisia, Yogyakarta (2008).
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *“Lembaga Keuangan Islam.”* Kencana, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia. *“Memahami bisnis bank syariah.”* Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Imaniyati, Neni Sri, and PT CITRA ADITYA BAKTI. *“Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil).”* Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ismail, *“Perbankan Syariah”*, Jakarta: Kencana, 2019, p. 95
- M. Al-mabsut Sarakhsi. *“Beirut. Dar Al-M'arifah.”* 1993, p.18-19.
- M. Yazid Afandi. *“Fiqh muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah.”* Logung Pustaka, 2009. p.106
- Muhaimin, *“Legal Research Methods,”* Ctk. First, Mataram University Press, Mataram, 2020, p.29.
- Muhammad Ridwan. *“Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).”* Yogyakarta: Citra Media (2006).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *“Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan”*, Jakarta: Tazkia Institute, 25 Oktober 1999
- Muhammad Syafi’i Antonio. *“Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman”* Yogyakarta: Ekonisia (2006).
- Muhammad Syakir Sula. *“Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional”*. Gema Insani, 2004.
- Munir Fuadi. *“Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis.”* (2001).
- Nazarudin Abdul Wahid, *“Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan”*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), p. 275.
- Peter Mahmud Marzuki. *“Penelitian Hukum”*, Prenada Media Group, Jakarta. 2008.

- PINBUK, *“Pedoman Cara Pembentukan BMT.”* (Jakarta, PT. Bina Usaha Indonesia, 2000) p.2.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (PPHIMM).”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. p.15
- Riduan Syahrani. *“Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata.”* (1989).
- Salim. *“Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak,”* Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, *“Fiqh Sunnah 2.”* Republika Penerbit, 2017, p.37.
- Sofyan Sulaiman. *“Penyimpangan Akad Murābahah Di Perbankan Syariah Dan Beberapa Isu Mengenai Murābahah.”* Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 4, no. 1 (2014): 195.
- Syamsul Anwar. *“Studi Hukum Islam Kontemporer.”* RM Books, 2007.
- Veithzal Rivai, and Sarwono Sudarto. *“Islamic Banking and Finance.”* Yogyakarta: BPFE (2012), p.299.
- Veitzal Rivai, *“Islamic Financial Management,”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). p. 5.
- Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, K. A. W. *“BMT Praktik dan Kasus (1st ed.)”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Yadi Januari, *“Lembaga- Lembaga Perekonomian Syariah,”* (Bandung: Pustaka Mulia, 2000), p. 18.
- Yumanita, Diana. *“Bank syariah: Gambaran umum.”* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia 2 (2005).

LAW AND REGULATIONS

Article 1320 of the Indonesian Civil Code

Article 23 of Law No. 10 of 2008 on Sharia Banking

DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 on Mudharabah Financing

Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 18 of 2015 concerning Guidelines for Education and Training for Cooperative Human Resources, Micro, Small, and Medium Entrepreneurs, State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 No.1044, Article 4 paragraph (1).

Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No. 11/Per/M.KUM/XII/2017 concerning the Implementation of Savings and Loan Activities and Sharia Financing by Cooperatives

JOURNAL AND PAPER

Abdul Ghafar Ismail. *"Regulation on the paramaterized of mudharabah contract: a critical analysis."* International Journal of Economics and Research 2, no. 3 (2011): 157-189.

Ady Wena Pramudya, and Puji Sucia Sukmaningrum. *"Implementasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada koperasi jasa keuangan syariah al abrar)." Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 7, no. 1 (2020): 162-172.*

Asmuni, *"Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam."* Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 1 (2013): 45-66.

Chefi Abdul Latif. *"Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah."* Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) 2, no. 1 (2020): 9-22.

Dina Nurfitri. *"Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah."* Jurnal Ilmiah Pesantren 8.

Eka Jati Rahayu. *"Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah."* Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 4, no. 1 (2013): 64.

Indrianawati, Lailah, N., & Karina, D. (2015). *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.* Journal of Innovation in Business and Economics, 6(1).

- Malik Sayan. *"Accounting and auditing organizations for islamic financial institutions (aaoifi)."* In *The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics*, pp. 1-4. Cham: Springer International Publishing, 2023.
- Martini, Ida Ayu Oka, Ni Wayan Lasmi, N. K. Jaya, and Ni Ketut Elly Sutrisni. *"Improving cooperative performance through human resource development efforts."* *International Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 3 (2017): 49-58.
- Medika Andarika Adati. *"Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."* *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma., Miftakhussurur, M. Q., Kaukab, M. E., Sabrina, L., Hartiyah, S., & Nugroho, A. F. *"IMPLEMENTATION OF THE MINIMUM INVESTMENT RETURN SYSTEM ON THE PROFIT SHARING OF MUDARABAH FINANCING: A CONTEMPORARY MUAMALAH FIQH PERSPECTIVE."* *Jurnal Ulwan* 9, no. 1 (2024): 178-187.
- Nuhman Sarip, T. Sudarwanto Et al., *"Analisis implementasi akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di bmt koperasi tekad mandiri tebuireng,"* *Journal of Islamic Economics Studies*, vol. 2, no. 2, pp. 78–91, 2021
- R. B. Hassan and A. S. Bello. *"The Concept of Mudarabah Investment Deposits."* *International Journal of Business Management & Research (IJBMR)* 4, no. 2 (2014).
- Rahmat Fitriansyah. *"Baitul Mal Wa Tamwil dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Rill"*. Retizen. (2023) <https://retizen.republika.co.id/posts/213413/baitul-mal-wa-tamwil-bmt-dan-pertumbuhan-ekonomi-sektor-riil> (Accessed 27 September 2024).
- Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, and Eva Misfah Bayuni. *"Tinjauan fikih muamalah terhadap side streaming dalam Pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BJB Syariah kantor pusat Braga Kota Bandung."* *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018). p.388
- Sofhian. *"Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo."* *Al-Ulum* 17, no. 1 (2017): 166-182.
- Sri Redjeki Slamet. *"Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi."* *Lex Journalica* 10, no. 2 (2013): p.107-120.

Suhardi Kamaruddin. *"Implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada teknologi finansial syariah dengan pendekatan kemaslahatan."* Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah (2022): 1-17.

Taufiqul Hulam. *"Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah."* Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22, no. 3 (2010), p.530

THESIS

Lingga Damayanti, *"Tindakan Side Streaming yang Dilakukan oleh Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah yang Didaftarkan di Kantor Notaris"* (Thesis, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023).

Muhammad Ridwan Setiawan, *"Efektivitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah"*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2008), p.19.

Muhammad, *"Manajemen Pembiayaan Bank Syariah."* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, (2005).

Sabrina. *"ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN IB MUAMALAT MULTIGUNA AKAD MURABAHAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANJARBARU."* (2021).

Siti Nur Azizah, *"Prosedur Pencegahan Tindakan Side Streaming pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya"*. (Thesis, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

ELECTRONIC DATA

Diah Dwi Ammarwati. "Side Streaming". (2024) <https://www.slideshare.net/DAMmarwati/side-streaming> (Accessed 6 October 2024).

Law Insider. (n.d.). *Legal Consequence*. <https://www.lawinsider.com/dictionary/legal-consequence> (Accessed 17 Oktober 2024)

Attachment: Mudharabah Financing Agreement at KSPPS BMT Prima Insani



AKAD MUDHARABAH
No: 01/MDA/BMT-PI/XI/2023

DUSTUR ILAHI

Allah berfirman (dalam hadits Qudsi):

Aku adalah Pihak Ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua pihak yang melakukan Syarikah, selama salah satu Pihak tidak berkhianat kepada kawan syarikahnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi mereka)

(H.R. Imam Daruqudni dari Abu Hurairah RA)

... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya ...

(Q.S. Al-Baqarah : 283)

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari ini Jumat tanggal 16 November 2023 bertempat di Bekasi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. _____, dalam jabatannya selaku Wakil Ketua KSPPS BMT Prima Insani berdasarkan, bertindak dan atas nama serta kepentingan KSPPS BMT PRIMA INSANI, berkedudukan di Kota Bekasi dan beralamat di Prima Lingkar Asri Blok.AB No.02 Jl.Caman Raya, Jatibening - Bekasi, dalam akad ini adalah **Shahibul Maal** dan selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. _____ berkedudukan/bertempat tinggal di _____, dalam perbuatan hukum ini bertindak dan atas nama diri sendiri dalam akad ini adalah **Mudharib** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan karenanya saling mengikat diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan **AL-Mudharabah** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

1. SHAHIBUL MAAL adalah BMT Prima Insani berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah, yang memiliki dana untuk dikelola oleh MUDHARIB dalam bentuk usaha (dharabah) yang memberi hasil (produktif) dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. MUDHARIB adalah seorang ikhwan fiddin yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana dari SHAHIBUL MAAL.
3. Dharabah adalah aktivitas usaha berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak
4. Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh atas dasar dana yang dikelola dan tata cara pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
5. Dana adalah sejumlah uang (rupiah) yang dinyatakan dengan jelas, dalam bentuk tunai bukan piutang.

Pasal 2

LANDASAN PERJANJIAN

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, tolong menolong dalam kebaikan, ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 3

JENIS USAHA

Usaha yang akan dijalankan adalah **konveksi** sebagai usaha yang halal dan baik, tidak cacat dalam timbangan hukum syari'at Islam, tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan tidak merugikan orang banyak.

Halaman 2/Pasal 4 ...

Pasal 4

MODAL USAHA

Jumlah uang/diuangkan modal usaha, sebagaimana disebut dalam pasal 3 adalah sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh ¹

lima juta rupiah) yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA pada saat akad ini ditandatangani dan dengan ini PIHAK KEDUA mengakui telah menerima dana amanah sejumlah tersebut dan belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.

Pasal 5
BIAYA-BIAYA

Sehubungan pelaksanaan akad ini, maka PIHAK KEDUA membayar biaya-biaya sebagai berikut :

a. Biaya Administrasi sebesar	Rp. 55.000,-
b. Biaya Materai 1 (satu)	Rp. 14.000,-
c. Tabungan Wajib	Rp. 25.000,- +
Jumlah	Rp. 94.000,-

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Akad Mudharabah ini disepakati untuk jangka waktu **6 (enam) bulan**, terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini sampai dengan tanggal **10 April 2024**.

Pasal 7
KEUNTUNGAN DAN NISBAH BAGI HASIL

6. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang disepakati dari kegiatan usaha setelah dikurangi pajak (bila dipungut)
7. Keuntungan hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak dengan porsi bagi hasil adalah **40 : 60** yaitu **40 %** dari keuntungan usaha untuk PIHAK PERTAMA dan **60 %** dari keuntungan usaha untuk PIHAK tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan pendapatan usaha tersebut.
8. ZIS adalah **2,5%** dari laba kotor yang oleh Kedua Belah Pihak diberikan kepada PIHAK KETIGA dalam hal ini adalah BAITUL MAAL PRIMA INSANI sebagai infaq Fi Sabilillah.

Pasal 8
PENGEMBALIAN MODAL DAN BAGI HASIL

9. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan seluruh modal PIHAK PERTAMA sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** berikut Bagi Hasil yang telah disepakati pembayarannya secara angsuran setiap hari sebesar **Rp. 178.889,-** Pembayaran angsuran dimulai tanggal **17 November 2023** selama 5 bulan atau 125 hari.
10. Keterlambatan pengembalian modal yang disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak mengenakan 'iqab/infaq sebesar **2.5%** (dua koma lima persen) dari jumlah bagi hasil yang dihitung secara harian dan selanjutnya disetorkan ke Baitul Maal Prima Insani sebagai infaq fi sabilillah.

Pasal 9
JAMINAN

Untuk menjaga agar PIHAK KEDUA tetap amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan usahanya, maka PIHAK KEDUA dengan penuh kesadaran memberikan/menyerahkan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa :

Pasal 10
WANPRESTASI

PIHAK KEDUA harus membayar dengan seketika dan sekaligus lunas jumlah seluruh sisa utang jual beli dan biaya - biaya lainnya yang ditimbulkan :

- a. Jika PIHAK KEDUA pailit atau dapat tempo menunda pembayaran baik bersifat sementara maupun yang pasti, atau
- b. PIHAK KEDUA atau PENJAMIN meninggal dunia, atau
- c. PIHAK KEDUA atau PENJAMIN ditaruh dibawah pengampunan, atau
- d. Jikalau atas kekayaan PIHAK KEDUA dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan yang disahkan, atau

Halaman 3/ lanjutan Pasal 10...

- e. Jikalau PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran utang tersebut 3 (tiga) kali berturut-turut dan atau tidak memenuhi salah satu dari kewajibannya yang telah disepakati, sedangkan dengan lewatnya waktu dan atau telah² terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya telah cukup menjadi bukti yang nyata akan

- kelalaiannya dan atau kesalahannya, sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi, atau
- f. Jikalau PIHAK KEDUA terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan atau perbuatan hukum lainnya yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA mencemarkan nama baik PIHAK KEDUA, untuk itu PIHAK PERTAMA tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

Tiada satu pihakpun yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan/kemampuan kedua belah pihak untuk menghindarinya, kejadian mana yang lazim disebut *force Majeure* seperti: bencana alam, huru-hara, pemberontakan, peperangan dan lain sejenisnya, maka masing-masing pihak akan saling melepaskan pelaksanaan kewajiban KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 12
PERSELISIHAN DAN LAIN-LAIN

- Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi permasalahan atau perselisihan, maka Para Pihak setuju menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Kota Bekasi.
- Surat Aqad ini mengikat secara hukum kepada kedua pihak
- Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak serta perubahan-perubahannya, maka akan diatur dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- Surat Aqad ini dibuat 2 (dua) rangkap dan seluruhnya ditandatangani oleh kedua pihak pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai secukupnya.

PENUTUP

Sabda Rasulullah SAW

“Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya”
(HR. Bukhari)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DISAKSIKAN OLEH
SAKSI-SAKSI